

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK)


1. Sejarah badan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada di bawah departemen perindustrian dan perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa anatar pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian dipertegasakan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang pembentukan penyelesaian sengketa konsumen pada pemerintah kota medan, kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar. Atas dasar itu, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung oleh pemerintah Kota Bandung yang telah dirintis sejak ditetapkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun demikian Badan Penyelesaian sengketa konsumen kota bandung baru bisa dibentuk dan dilantik pada tanggal 1 november 2002 oleh bapa wali kota Bandung dengan fungsi utama yakni menangani dan manyelesaikan sengketa

konsumen diluar pengadilan sebagaimana termuat dalam pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menegaskan bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen berkedudukan di ibu kota daerah Kabupaten atau daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

a. Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tugas dan wewenang Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

- 
- 1) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
 - 2) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - 3) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
 - 4) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
 - 5) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
 - 6) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

- 7) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 8) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
- 9) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- 10) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- 11) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- 12) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 13) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

B. PUTUSAN PERKARA NOMOR 55/PDT.SUS-BPSK/2018/PN.KWG.

Sengketa perjanjian kredit antara pelaku usaha dengan konsumen. Pihak konsumen dalam perkara ini adalah hendi, bertempat tinggal di Dusun tengah RT.08 RW.03 kelurahan pamanukan sebrang, kecamatan pamanukan, kabupaten subang. Hendi sebagai Termohon keberatan. Berlawanan dengan pihak PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk berkantor pusat di jalan IR.H Juanda No 95 Bandung. Perkara antara hendi dengan PT. Bank Nusantara Parahyangan bermula dari adanya perbuatan tidak dibayarkannya pinjaman kredit oleh pihak hendi selaku konsumen/nasabah kepada Pihak PT. BNP Fasilitas kredit dilakukan oleh Pihak PT. BNP dengan Hendi sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), sesuai dengan: Akta Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 6 April 2015 dibuat oleh Irawati, Sarjana Hukum, Notaris di kabupaten subang. Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 215 seluas 215 m² Desa/Kelurahan Pamanukan sebrang. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama hendi Bin sukardi. Kemudian atas agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1102/2015 dan Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan tersebut di atas macet. Berdasarkan keadaan tersebutlah timbul persoalan sengketa antara PT.Bank Nusantara Parahyangan dengan Hendi.Hendi

selaku nasabah dari PT. Bank Nusantara parahiyanan berkeberatan atas upaya dari pihak PT.Bank nusantara Parahiyanan yang melakukan sita jaminan terhadap jaminan tanah milik hendi, dan melakukan upaya keberatan tersebut kepada badan penyelesaian sengketa konsumen kabupaten karawang. akan tetapi hasil dari putusan badan penyelesaian sengketa konsumen tidaklah diterima oleh pihak PT.Bank Nusantara Parahiyanan yang kemudian melakukan upaya hukum kepada pengadilan negeri karawang. beberapa alasan yang di sampaikan oleh pihak PT.Bank nusantara Parahiyanan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kabupaten karawang Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 6 April 2015, dibuat di hadapan Irawati, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 6 April 2015 yang dibuat di hadapan Irawati, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai pembukuan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 8 Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 6 April 2015, dibuat di hadapan Irawati, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang perhitungan kewajibannya sesuai dengan pembukuan Penggugat secara langsung, sekaligus dan seketika merujuk pada pembukuan Penggugat ketika Tergugat melakukan pelunasan pembayaran kepada Penggugat,

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 13,2 % dan denda sebesar 6% atas setiap keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan ini, Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum kasasi atau perlawanan atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad). Badan penyelesaian sengketa konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, juga putusan Mahkamah Agung No. 27 K/Pdt.Sus-BPSK/2013. Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, berdasarkan pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah di jelaskan di atas diatur pada intinya para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum dikantor panitera pengadilan karawang sehingga berdasarkan 1338 KUHperdata disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.